



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT NIK -----, Tempat dan Tanggal Lahir, Jember 06 April 1976, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada IHYA ULUMIDDIN, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum IHYA ULUMIDDIN, SH AND PARTNERS yang beralamat di jalan Wljaya Kusuma 11/47 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 323/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**

;

LAWAN:

TERGUGAT, NIK -----, Tempat dan Tanggal Lahir, Jember, 12 Januari 1977, Agama Katolik, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik yakni Romo Agustinus Suyadi O. Carm pada tanggal dua puluh enam Oktober

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



tahun dua ribu dua

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/228/2002 tertanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dengan tempat tinggal sementara menyewa hingga terakhir di rumah orang tua PENGGUGAT sampai tahun 2013 di Dusun Krajan Rt/RW 002/001 Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai keturunan dua orang anak, Kayla Nathania-Jember 15-09-2003 (21 th), K.A.R. Jember 11-11-2010 (14th);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena kondisi ekonomi yang tidak baik, hingga puncaknya awal tahun 2014 PENGGUGAT bangkrut alam usahanya;
6. Bahwa sejak tahun 2014-2018 PENGGUGAT untuk sementara waktu bekerja di luar kota untuk mencari nafkah dan TERGUGAT sudah kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kalisat. Dan dalam masa waktu tersebut hubungan dan komunikasi antar PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat minim bahkan eek cok terkait masalah ekonomi;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi sekira pada bulan Desember Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;
8. Bahwa PENGGUGAT masih menjalankan kewajiban sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bagi kedua orang anak dengan memenuhi segala kebutuhan sesuai kemampuan dan layak.;

9. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sudah hampir enam tahun. Dan masing masing memiliki kehidupan sendiri-sendiri;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Inj dengan bersabar dan seiaiu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa TERGUGAT bahkan diketahui sudah memecah Kartu Keluarga (PENGGUGAT diminta membuat surat permohonan pindah Kartu Keluarga oleh TERGUGAT di bulan Februari 2021) yang sebelumnya ada nama PENGGUGAT dan kini yang terbaru (Kartu Keluarga terbitan Februari 2023) tanpa nama PENGGUGAT;
14. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Aleta Perkawinan Nomor: 06/228/2002 tertanggal 26 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024, dan tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan hukum acara yang secara jelas dan tegas telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, menganggap ketidakhadiran Tergugat berarti Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, sehingga upaya Perdamaian maupun Mediasi dengan demikian secara otomatis tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban persidangan perkara ini Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak ada keberatan serta tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku Nikah ----, Halaman ----, No/Tahun --/---, pada tanggal-----, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- pada tanggal-----, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga ----- pada tanggal 07 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak K.N.dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tanggal 1 Oktober 2003 selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama K.A.R.dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tanggal 12 September 2011, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi S, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Oktober 2002 di Gereja Paroki Santo Yusuf di hadapan Romo Agustinus Suyadi O. Carm dan tercatat dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku Nikah ----, Halaman -----, No/Tahun ----/----- ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- pada tanggal 26 Oktober 2002;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama K.N.dan K.A.R. ;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena kondisi ekonomi yang tidak baik, hingga puncaknya awal tahun 2014 Penggugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkrut alam usahanya sehingga sekitar tahun 2014 sampai 2018 penggugat bekerja diluar kota sehingga minim komunikasi dengan tergugat bahkan cekcok masalah ekonomi ;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa selama ini penggugat masih menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah bagi kedua orang anak dengan memenuhi segala kebutuhan sesuai kemampuan dan layak;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi H.J.S, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah guru les anak penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Oktober 2002 di Gereja Paroki Santo Yusuf di hadapan Romo Agustinus Suyadi O. Carm dan tercatat dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku Nikah ----, Halaman ----, No/Tahun ----/---- ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- pada tanggal 26 Oktober 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama K.N.dan K.A.R. ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena kondisi ekonomi yang tidak baik, hingga puncaknya awal tahun 2014 Penggugat bangkrut alam usahanya sehingga sekitar tahun 2014 sampai 2018 penggugat bekerja diluar kota sehingga minim komunikasi dengan tergugat bahkan cekcok masalah ekonomi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa selama ini penggugat masih menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah bagi kedua orang anak dengan memenuhi segala kebutuhan sesuai kemampuan dan layak;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan "Putus" karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik, hingga puncaknya awal tahun 2014 Penggugat bangkrut alam usahanya sehingga sekitar tahun 2014 sampai 2018 penggugat bekerja diluar kota sehingga minim komunikasi dengan tergugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Pasal 22;

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa pada tahun 2002 tepatnya tanggal 26 Oktober 2002 di Gereja Paroki Santo Yusuf di hadapan Romo Agustinus Suyadi O. Carm dan tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku Nikah -----, Halaman -----, No/Tahun ----/----- ;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 26 Oktober 2002;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama K.N.dan K.A.R. ;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sering terjadi perselisihan dan percekcoan hingga masalah terus datang diantaranya adalah mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik, hingga puncaknya awal tahun 2014 Penggugat bangkrut alam usahanya sehingga sekitar tahun 2014 sampai 2018 penggugat bekerja diluar kota sehingga minim komunikasi dengan tergugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan benar telah ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin pasangan suami istri meninggalkan satu sama lain tanpa ada lagi komunikasi maupun pemenuhan hak-hak atau pelaksanaan kewajiban bagi satu sama lainnya bertahun-tahun tanpa adanya suatu permasalahan yang memicu pertengkaran terus menerus berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat di atas yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan apalagi Penggugat sejak Desember tahun 2018 sudah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut pandangan, pendapat dan keyakinan Majelis Hakim alasan Penggugat di atas dapat diterima karena merupakan salah satu (*alternatif*) yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga memang benar Penggugat memiliki alas, dasar dan alasan hukum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela atau membantah isi gugatan Penggugat sehingga apa yang dikemukakan Penggugat haruslah dianggap benar adanya karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Paroki Santo Yusuf di hadapan Romo Agustinus Suyadi O. Carm dan tercatat dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku Nikah -----, Halaman -----, No/Tahun ----/----- dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 26 Oktober 2002 adalah "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir meski telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : Nomor: ----- tertanggal 26 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jember Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Percerain.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko, S.H, dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 08 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00;
2. Proses : Rp.150.000,00;
3. PNP : Rp.20.000,00;
4. Panggilan : Rp.66.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.125.000,00;
Jumlah	: Rp.411.000,00;
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	